

# EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) 5 (LIMA) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Naskah diterima tanggal 9 September 2013, disetujui tanggal 8 November 2013

Herukmi Septa Rinawati  
(Peneliti Bidang Sumber Daya Manusia Balitbang Provinsi Jawa Timur)  
Jl. Gayung Kebonsari no.56 Surabaya  
Email : [septa27@yahoo.com](mailto:septa27@yahoo.com)

## ABSTRAK

Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi urusan dan tugas, pokok serta fungsi SKPD sehingga memudahkan membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai untuk Kabupaten Probolinggo. Karena masih ada sebagian nomenklatur SKPD beserta jajarannya tidak sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dibantu dengan data-data kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan SOTK dari 5 SKPD yang dievaluasi.

Kata kunci : Struktur organisasi, Evaluasi, SKPD

## ABSTRACT

*The purpose of this study is to evaluate the main duties and functions of 5 SKPD in term of making it easier to form the organizational structure fit to Probolinggo Regency. It should be done because there are some SKPD nomenclature do not fit with the laws and regulations. This study used a qualitative approach supported by quantitative data and analyzed descriptively. The results of this research is the design SOTK of 5 SKPDs evaluated.*

*Keyword : organization structure, Evaluation, SKPD*

## PENDAHULUAN

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan pemerintah yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan di masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasikan pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diundangkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (PP-41/2007) pada tanggal 23 Juli 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian

Kewenangan Antara Pemerintah, Provinsi, Kabupaten dan Kota (PP-38/2007).

Namun sayangnya dalam penyusunan dan pembentukan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kurang sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama PP-38/2007. Juga pemakaian scoring dalam menentukan kelas SKPD apakah sudah mengacu pada PP-41/2007, begitu juga penggabungan dan pemisahan SKPD apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Mempertimbangkan perkembangan kemajuan Kabupaten Probolinggo sehingga makin meningkatnya beban kerja di beberapa SKPD, maka pada SKPD tersebut perlu dievaluasi terkait dengan pelayanan terhadap tugas, pokok dan fungsi yang tidak sesuai dengan harapan di masyarakat pada umumnya, sehingga Pemerintah Kabupaten Probolinggo perlu menyusun revisi perda tentang Struktur Organisasi dan Tata

Kerja (SOTK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Kebutuhan revisi ini tidak bisa lepas dari perkembangan organisasi itu sendiri yang memang dituntut untuk berubah karena faktor-faktor lingkungan global dan lingkungan internal. Variabel-variabel lingkungan global adalah perubahan teknologi, perkembangan riset, beban demografi, kebutuhan pasar, perubahan pemerintahan, perubahan gaya hidup, tanggungjawab lingkungan, dan di sepakatnya perjanjian perdagangan bebas. Sementara variabel-variabel lingkungan internal yang mempengaruhi perkembangan organisasi adalah adanya pesaing-pesaing, suppliers, konsumen, kebijakan pemerintah, stakeholder, dan budaya (Felina C. young, 1999).

Oleh sebab itu, maka dengan melalui kajian naskah akademik ini yang merupakan pendukung kelengkapan pengajuan revisi 2 (dua) Peraturan Daerah berkaitan dengan susunan struktur organisasi dan tata Kerja yaitu Perda Nomor 9 dan 14 Tahun 2007, merupakan suatu upaya menyempurnakan kekurangan substansialnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut sehingga dapat sesuai dengan harapan kita semua khususnya di Pemerintah Kabupaten Probolinggo.

Berdasarkan uraian pada latar belakang permasalahan sebelumnya, maka dapat ditetapkan beberapa rumusan permasalahan sebagai berikut:

- A. Bagaimanakah desain/bentuk struktur organisasi pada 5 (lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu:
  1. Sekretariat Daerah (Bag. Pengelolaan dan Pengadaan, Bag. Komunikasi dan Informatika)
  2. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
  3. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
  4. Dinas Perhubungan.
  5. Satuan Polisi Pamong Praja.
- B. Bagaimanakah penghitungan analisis dinamika : jumlah penduduk, luas wilayah dan APBD Kabupaten Probolinggo berkaitan dengan perubahan desain/bentuk struktur kelembagaan pada lima SKPD tersebut?

Kedua rumusan masalah di atas merupakan pangkal pokok mendesaknya evaluasi kelembagaan yang hendak dilakukan. Besar harapan akan terjadinya perubahan bentuk dan jumlah bukan

disebabkan karena semata-mata selera, namun yang paling penting adalah sebagai langkah penyempurnaan eksistensi SKPD, mempertajam tugas pokok, fungsi dan urusan yang mendesak untuk ditangani serta meminimalisir kendala dan permasalahan yang muncul sejak di implementasikannya regulasi tentang organisasi perangkat daerah guna penyesuaian dengan PP Nomor 41 Tahun 2007 beserta petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaannya.

Adapun tujuan dilakukan evaluasi Struktur Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) Terhadap 5 (Lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013 adalah untuk menata ulang urusan dan tugas, pokok serta fungsi SKPD sehingga memudahkan membentuk struktur organisasi perangkat daerah yang sesuai untuk Kabupaten Probolinggo.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian der- pendekatan kualitatif, namun begi+ proses pencarian dan pengolahan data dibantu dengan data-data kuantitatif. Sementara analisisnya menggunakan analisis deskriptif yang mendeskripsikan atau menggambarkan tentang aspek-aspek yang terkait dengan organisasi, yaitu teori, perilaku, dan budaya organisasi.

Adapun data yang diperlukan dalam kajian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang sifatnya kuantitatif adalah : (1) perhitungan berapa besarnya rentang kendali/ *span of Control*; (2) data-data primer lainnya adalah data tentang penyusunan besaran organisasi berdasarkan perhitungan/parameter jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran APBD. Data persepsi (kualitatif) tentang seluk-beluk organisasi lima SKPD yang menjadi objek kajian. Data yang terkait dengan pendapat yang diperoleh dari hasil diskusi/FGD dengan para stakeholder dalam hal ini adalah para pejabat birokrat terkait, ahli hukum, pakar dibidang birokrasi dan organisasi pemerintahan yang membahas perubahan/rancangan organisasi 5 (lima) SKPD yang jadi objek kajian; (3) data kualitatif yang terkait dengan hasil telaahan substansi PP 41/2007 dan PP 38/2007; dan (4) data kualitatif yang terkait dengan hasil telaahan/analisis tupoksi dari 5 (lima) SKPD.

Data sekunder yang diperlukan adalah data-

data yang terkait dengan struktur organisasi lima SKPD yang jadi objek kajian dan peraturan perundang-undangan yang mendukung, yaitu UU 32/2004, PP 12/2008, PP 41/2007, PP 38/2007, Permendagri 57/2007, dan Perda Kab. Probolinggo No. 10/2012.

Data-data primer dan sekunder yang terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis rentang kendali dan analisis deskriptif kualitatif dimana dalam analisis deskriptif kualitatif dilihat kecenderungan pengelompokan ke dalam point-point penting sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya hasilnya digunakan sebagai dasar untuk menyusun desain/bentuk baru dari SOTK lima SKPD di Kabupaten Probolinggo yang kemudian dituangkan ke dalam naskah akademik yang selanjutnya akan dipakai sebagai bahan untuk merumuskan Raperda yang baru terkait dengan SOTK-SKPD Kabupaten Probolinggo.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A Dasar Evaluasi SOTK - SKPD Kabupaten Probolinggo

Evaluasi SOTK - SKPD Kabupaten Probolinggo didasarkan pada ketidaksesuaian SOTK - SKPD Kabupaten Probolinggo saat ini dengan beberapa peraturan yang ada, yaitu misalnya dengan PP 41/2007, PP 38/2007, Permendagri 57/2007, PP 6/2010, Permendagri 40/2011, dan Surat Mendagri No. 341/290/SJ.

Selain itu juga mengacu pada hasil rapat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2013 di Jakarta dalam acara *Rapat Kerja Pencanangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemda* yang dihadiri oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD seluruh Indonesia. Tujuan rapat yang dihadiri oleh lebih dari 1.100 peserta adalah untuk meningkatkan komitmen, semangat pemda dalam melaksanakan reformasi birokrasi (RB).

RB merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara untuk menciptakan pemerintahan yang baik berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan

Jangka Menengah Nasional. Hingga pada akhir tahun 2012, fokus RB adalah pada instansi pemerintah pusat, memasuki tahun 2013, fokus tersebut dialihkan kepada pemerintah daerah. RB pada pemda dibedakan menjadi *pilot project* dan *non-pilot project*. Dalam *pilot project*, ditetapkan seluruh provinsi, seluruh ibukota provinsi, dan satu kabupaten di masing-masing provinsi sebagai *pilot project*. Namun demikian, Kementerian PANRB mendorong pemda yang bukan menjadi *pilot project* untuk melakukan RB di pemdanya.

### B Aspek Legalitas Yang Mendasari Pembentukan SOTK - SKPD di Kabupaten Probolinggo

Dasar-dasar pembentukan SOTK - SKPD didasarkan pada legalitas utama, yaitu UU 32/2004, UU 12/2008, PP 41/2007, PP 38/2007, Permendagri No. 57 tahun 2007, Perda No. 7, 9, 10, dan 13 Tahun 2007 Kabupaten Probolinggo.

Dari uraian pasal demi pasal dalam UU 32/2004 sebagaimana diubah menjadi UU 12/2008 terkait dengan keberadaan SOTK-SKPD di daerah kemudian ditindak lanjuti dengan turunnya PP 41/2007, PP 38/2007, dan Permendagri No. 57 tahun 2007 yang mengatur bagaimana membentuk organisasi perangkat daerah.

Mengacu pada pasal demi pasal dalam PP-41/2007 menyebutkan bahwa sekretariat daerah merupakan unsur staf, sekretariat daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu bupati/walikota dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah (dinas-dinas) dan lembaga teknis daerah (badan dan kantor).

Jadi jelaslah bahwa tugas dan kewajiban sekretariat daerah amatlah berbeda dengan tugas dan kewajiban dinas dan badan. Sekretariat hanya bertugas dan berfungsi sebagai unsur staf dan koordinator diantara dinas-dinas dan badan-badan atau satuan-satuan SKPD lain di lingkungan pemerintahannya serta bertugas dan berkewajiban melakukan tugas-tugas yang sifatnya administratif. Sementara dinas dan badan atau kantor sebagai unsur utama pelaksana teknis di daerah.

Selanjutnya besaran organisasi (pasal 19) ditetapkan berdasarkan variabel : (1) jumlah penduduk; (2) luas wilayah; dan (3) jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dari kriteria ini maka dapat dijelaskan bahwa besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

Pertama, jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo tahun 2011 adalah sebanyak 1.185.711 jiwa. Luas wilayah Kabupaten Probolinggo adalah 1.696,16 km<sup>2</sup> dan jumlah APBD Kabupaten Probolinggo tahun 2012 adalah sebesar Rp 856.176.332.119,69.

Kedua, dari kriteria di atas maka menurut pasal 20 PP-41/2007, maka besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Probolinggo mempunyai nilai 93, dan ini lebih dari 70 (tujuh puluh), sehingga besaran organisasi perangkat daerahnya terdiri dari :

1. Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak 4 (empat) asisten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas paling banyak 18 (delapan belas);
4. Lembaga teknis daerah paling banyak 12 (dua belas);
5. Kecamatan; dan
6. Kelurahan.

Adapun perhitungan nilai besaran organisasi Pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah :

Tabel 1 : Nilai Besaran Organisasi Perangkat Daerah Kab. Probolinggo Berdasarkan Variabel-Variabel sesuai PP 41/2007

No.	Variabel	Kondisi Riil	Nilai
1.	Jumlah Penduduk	1.185.711 Jiwa	40
2.	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	1.696,16 km <sup>2</sup>	28
3.	Jumlah APBD	Rp. 856.18 M	25
Jumlah			93

Sumber : hasil olahan, 2013

Sementara saat ini besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Probolinggo terdiri dari :

1. Sekretariat daerah terdiri dari 3 (tiga) asisten;
2. Sekretariat DPRD;
3. Dinas 18 (delapan belas);
4. Lembaga teknis daerah 10 (sepuluh);

5. Lembaga non-dinas 9 (sembilan) (termasuk 24 kecamatan, 5 Kelurahan dan 325 desa)

Dari data dan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa besaran organisasi perangkat daerah di Kabupaten Probolinggo yang dihitung berdasarkan variabel-variabel jumlah penduduk, luas wilayah, dan besaran APBD sudah sesuai dengan PP-41/2007, namun dalam beberapa aspek ketentuan dalam PP-41/2007 tidak bisa serta merta diterapkan secara kaku dalam struktur organisasi di Kabupaten Probolinggo. Karena dalam menerapkan PP-41/2007 di Kabupaten Probolinggo harus memperhatikan kondisi dan karakteristik wilayah, kondisi penduduk, dan kondisi SDM yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Sehingga antar kabupaten/kota juga berbeda-beda dalam menyikapi PP-41/2007 dan menerapkan dalam struktur organisasinya.

#### A. Kesesuaian SOTK - SKPD Kabupaten Probolinggo dengan PP-38/2007

PP-38/2007 adalah PP yang mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Saat ini SOTK-SKPD di Kabupaten Probolinggo terdiri dari 18 (delapan belas) dinas, 10 (sepuluh) Lemtekda, dan 9 (Sembilan).

Ditinjau dari pembentukan satuan kerja - satuan kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo, dapat dianalisis bahwa pembagian urusan pemerintahan wajib dan pilihan sudah sesuai dengan nomenklatur yang ada dalam PP-38/2007. Ada 22 SKPD yang menangani urusan wajib yang tersebar pada 12 (dua belas) dinas dan 10 (sepuluh) badan serta ada 7 urusan pilihan yang kesemuanya berada dalam bentuk dinas.

#### B. Kesesuaian 5 (lima) Perda SOTK - SKPD Kabupaten Probolinggo Dengan Permendagri 57/2007

Permendagri 57/2007 mengatur tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah yang meliputi antara lain pembentukannya, tugas dan fungsi, besaran organisasi, perumpunan bidang pemerintahan, susunan organisasi, perubahan jumlah besaran

Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengelola keuangan daerah dalam prakteknya terkait dengan bidang-bidang pengelolaan, pengadaan, inventarisasi dan penghapusan aset-aset daerah yang sifatnya teknis. Sementara salah satu bidang tersebut berada dalam struktur organisasi Bagian Pengelolaan dan Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo. Sehingga menyulitkan dinas terkait untuk melaksanakan Tupoksinya yang terkait dengan penyusunan laporan keuangannya. Oleh sebab itu bidang aset daerah sebaiknya ditarik dari Sekretariat Daerah dan digabung dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dinas yang bersangkutan berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Hal ini dilakukan agar dinas terkait mudah melaksanakan tupoksinya. Namun dalam perubahannya tidak bisa serta merta karena harus disesuaikan dengan SDM yang ada dan seharusnya melalui sebuah kajian terlebih dahulu. Dan sebagai konsekuensinya nanti, maka Perda yang bersangkutan perlu direvisi.

#### **F Dinas Perhubungan**

SOTK - SKPD Dinas Perhubungan tertuang dalam Perda No. 9 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo. SOTK ini secara umum tidak mengalami perubahan yang mendasar, hanya ada beberapa perubahan nomenklatur di bagian dan seksi-seksinya, yaitu seksi-seksi di Bidang Angkutan Darat nomenklturnya berubah dari seksi angkutan jalan menjadi seksi angkutan darat dan seksi angkutan laut dan penyeberangan berubah menjadi seksi kelautan dan pelabuhan. Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi berubah menjadi Bidang Sarana/Prasarana Analisa Data dan Pemeliharaan. Begitu juga seksi-seksinya pun berubah menjadi seksi sarana/ prasarana, seksi analisa data dan pemeliharaan. Meskipun mengalami perubahan sedikit, maka aspek legalitasnya pun harus dipenuhi. Oleh sebab itu Perda yang terkait dengan Dinas Perhubunganpun perlu direvisi.

#### **G. Satuan Polisi Pamong Praja**

Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja memasukkan unsur perlindungan masyarakat dalam Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja. Dan diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 341/290/SJ tertanggal 23 Januari 2013 yang menginstruksikan bahwa aspek Perlindungan Masyarakat atau Linmas digabung ke dalam SKPD Satpol PP. Sementara saat ini SOTK - SKPD Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Probolinggo yang tertuang dalam Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo belum memasukkan unsur Linmas ke dalam SOTK - SKPD Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, maka secara otomatis bidang Linmas akan masuk ke Tupoksi Satpol PP. Dan ini secara logis akan berdampak pada Perda yang bersangkutan harus direvisi.

#### **H. Dinas Komunikasi dan Informasi**

Selanjutnya terkait dengan pembentukan SOTK - SKPD baru seperti Dinas Komunikasi dan Informasi, maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa melakukannya dan mengusulkannya kepada Kementerian Dalam Negeri RI sebagai unsur Pembina otonomi untuk mendapatkan persetujuan dan rekomendasi. Sepanjang persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI bisa diperoleh maka Pemerintah Kabupaten Probolinggo bisa membentuk dinas yang dimaksud.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **Kesimpulan**

A. SOTK - SKPD Sekretariat daerah masih tetap mempertahankan 3 asisten, yaitu Asisten Tata Praja, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, dan Asisten Administrasi. Namun untuk nomenklatur Asisten Tata Praja perlu diganti menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau cukup Asisten Pemerintahan. Karena nomenklatur Asisten Tata Praja tidak dikenal dalam Permendagri 57 Tahun 2007, yang dikenal adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

- B. Masing-masing asisten di Pemerintahan Kabupaten Probolinggo membawahi dan mengkoordinir bidang-bidang yang tidak sesuai dengan yang diamanahkan pada Permendagri 57/2007. Oleh sebab itu ketiga asisten tersebut sebaiknya dievaluasi dan di tata ulang sesuai dengan Permendagri 57/2007. Selanjutnya Perda No. 7 Tahun 2007 Kabupaten Probolinggo yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo sebaiknya direvisi.
- C. Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 341/290/SJ tertanggal 23 Januari 2013 mengintruksikan bahwa aspek Perlindungan Masyarakat atau Linmas digabung ke dalam SKPD Satpol PP, sehingga struktur organisasinya harus diubah menjadi BakesbangPol tanpa Linmas. Oleh sebab itu Perda No. 10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Probolinggo yang salah satunya mengatur Bakesbangpol Linmas Kabupaten Probolinggo sebaiknya direvisi.
- D. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor 341/290/SJ tertanggal 23 Januari 2013 perihal Penggabungan Linmas ke dalam SKPD Satpol PP maka untuk SKPD Satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya dilakukan penggabungan bidang Linmas yang saat ini berada di SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sehingga Perda No. 13 Tahun 2007 Tentang SatPol PP Kabupaten Probolinggo sebaiknya direvisi.
- E. Saat ini bidang aset daerah berada di Sekretariat Daerah sehingga menyulitkan dinas terkait untuk melaksanakan Tupoksinya. Oleh sebab itu bidang aset daerah ditarik dari Sekretariat Daerah dan digabung dengan Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga dinas yang bersangkutan berubah menjadi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Oleh sebab itu Perda Kabupaten Probolinggo No. 9 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo yang salah satunya mengatur tentang Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo sebaiknya direvisi.
- F. Dinas Perhubungan secara umum tidak ada perubahan yang signifikan, hanya ada perubahan sedikit, yaitu seksi-seksi di Bidang Angkutan Darat nomenklturnya berubah dari seksi angkutan jalan menjadi seksi angkutan darat dan seksi angkutan laut dan penyeberangan berubah menjadi seksi kelautan dan pelabuhan. Bidang Sarana/Prasarana dan Operasi berubah menjadi Bidang Sarana/Prasarana Analisa Data dan Pemeliharaan. Begitu juga seksi-seksinya pun berubah menjadi seksi sarana/prasarana, seksi analisa data dan pemeliharaan. Namun begitu Perda Kabupaten Probolinggo No. 9 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo yang salah satunya mengatur tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo sebaiknya direvisi.
- G. Bagian Komunikasi dan Informatika yang ada di Sekretariat Daerah diusulkan untuk berdiri sendiri dalam bentuk dinas sehingga menjadi Dinas Komunikasi dan Informasi. Akan tetapi sesuai dengan Permendagri 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah nomenklturnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Namun sesuai dengan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK), pengembangan dinas di daerah dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik dan luas wilayah daerah, maka rencana nomenklatur SKPD-nya adalah Dinas Komunikasi dan Informatika. Selain itu untuk pembentukan dinas/badan baru perlu mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai instansi Pembina otonomi daerah.

#### Saran

- A. Melihat kondisi 5 (lima) SOTK - SKPD Kabupaten Probolinggo yang kurang sesuai dengan Permendagri 57/2007, terutama untuk 3 (tiga) asisten yang ada di Sekretariat Daerah dimana asisten-asisten

tersebut membawahi dan mengkoordinir bidang-bidang yang tidak sesuai dengan yang diamanahkan dalam Permendagri 57/2007, maka evaluasi dan penataan ulang akan bersifat menyeluruh. Untuk itu dalam penataannya nanti perlu dilakukan secara hati-hati dan persuasif dimana dalam mensosialisikannya seyogyanya mengedepankan aspek-aspek yang terkait dengan pentingnya dilakukan Anjab, ABK, dan mengedepankan aspek-aspek legalitas.

- B. Untuk membentuk dinas baru seperti Dinas Komunikasi dan Informatika selain perlu melakukan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu juga mendapatkan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI sebagai unsur pembina otonomi daerah. Untuk itu kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo disarankan melakukan Anjab dan ABK terlebih dahulu, sebelum mendapatkan rekomendasi dan persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri RI.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bungin, Burhan, 2007. Penelitian Kualitatif. Penerbit Prenada Media Group, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo, 2012. Kabupaten Probolinggo Dalam Angka 2012.
- Donely et all, 1982. Organizations (terjemahan oleh Djoerban Wahid SH). Penerbit Erlangga, Edisi ke-4, Jakarta.
- Darmawan, Didit, 2013. Prinsip-Prinsip Perilaku Organisasi. Penerbit Pena Semesta, Cetakan Pertama, Surabaya.
- Emzir, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif-Analisis Data, Penerbit Rajawali Pers, Cetakan ke-1, Jakarta.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim, 2010. Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi. Penerbit PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung.
- LAN, 2011. Buku I Penataan Organisasi Pemerintah : Konsep dan Praktek. Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Palilima, Hamid, 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Penerbit Alfabeta, Cetakan ke dua, Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
- Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2013.
- Riduwan, 2009. Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian. Penerbit Alfabeta, Penerbit Cetakan ke enam, Bandung.
- Peraturan Bupati Probolinggo Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Probolinggo.
- Peraturan Bupati Probolinggo Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Probolinggo.

- Robbins, Stephen P., 1994. *Organization Theory : Structure, Design and Application* (terjemahan). Penerbit Arcan, Cetakan 1, Jakarta.
- Sukarno, Edy, 2000. *Sistem Pengendalian Manajemen-Suatu Pendekatan Praktis*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sunyoto, Danang, 2011. *Perilaku Organisasional*. Penerbit CAPS, Cetakan Pertama, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
- Winardi, 2012. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan ke Empat, Jakarta.
- Young, Felina, C., 1999. *Organization Development-The Consultant's HandBook*. IPWI Publishing Company, Jakarta.